



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN,
NOMOR 188.45/ 687 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi proses penyusunan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah di Kabupaten Pacitan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah di Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Menyiapkan semua materi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Rp 2.000.000,00
 - b. Ketua : Rp 1.750.000,00
 - c. Wakil : Rp 1.500.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 1.250.000,00
 - e. Anggota : Rp 880.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/685 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 9 - 9 - 2015****TIM PENYUSUN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Dra. KUSTIANA, MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	MOCH. MUSLIM, S.Sos	Kepala Seksi Verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	HERU WIRJONO JUDHA, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. BASUKI RAHMAD, SP. M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inpektorat Kabupaten Pacitan
		e. PARMINTO AMIN	Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. AGUNG SETYONO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		g. SURONO, S.Sos, MM	Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		i. ANING WULANDARI, M.PA	Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		j. DENI CAHYANTORO, SH,M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		k. ISNI CHOLIFAH ARTARINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		l. BENNY AGUSTA N	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		m. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		n. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		o. JANWAR CAHYONO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		p. RAIH PONANG MARTADI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		q. HENDRO HARMOKO	Staf Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO